


# DATA PANTAUAN

## BENCANA ALAM TANAH LONGSOR BANJIR BANDANG LAHAR DINGIN KABUPATEN AGAM

### Kronologis :

Hujan deras dengan intensitas tinggi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 sejak pukul 17.00 WIB s.d 23.30 WIB mengakibatkan terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir bandang lahar dingin di beberapa kecamatan



No.	Data	Jumlah	Rincian
1.	Korban Meninggal Dunia	24 Orang	Kec. Sungai Puar 14 Orang Kec. Canduang 9 Orang Kec. Palupuh 1 Orang
2.	Korban Hilang	NIHIL	
3.	Korban Dirawat	2 Orang	
4.	Korban Luka-luka	22 Orang	
5.	Korban Mengungsi	704 Orang	Pengungsi Mandiri : 1. Kec. Canduang 408 Orang 2. Kec. Sungai Puar 100 Orang 3. Kec. Banuhampu 10 Orang 4. Kec. IV Koto 10 Orang 5. Kec. Ampek Angkek 100 Orang
6.	Rumah Hanyut	31 Unit	
7.	Rumah Rusak Berat	59 Unit	
8.	Rumah Rusak Sedang	36 Unit	
9.	Rumah Rusak Ringan	221 Unit	
10.	Jembatan Rusak	16 Unit	
11.	Fasilitas Pendidikan Rusak	3 Unit	
12.	Fasilitas Kesehatan Rusak	1 Unit	
13.	Tempat Ibadah Rusak	4 Unit	
14.	Irigasi Rusak	39 Unit	
15.	Hewan Ternak	130 Ekor	Kandang 11 Ekor Sapi 1 Ekor Kerbau 1 Ekor Ayam 110 Ekor
16.	Ikan	4,758 Ton	
17.	Lahan Pertanian Rusak	348,77 Ha	
18.	Tempat Usaha Rusak	122 Unit	
19.	BMT Rusak Berat	1 Unit	
20.	POS Pemuda Rusak	1 Unit	

**Update Tanggal: Rabu, 19 Juni 2024**  
**Pukul: 12.00 WIB**

NB : 1 orang meninggal di Kecamatan Palupuh akibat tanah longsor yang terjadi 13 Mei 2024



Sumber : POS komando Tanggap Darurat Bencana Alam Kabupaten Agam

**KOMANDAN**  
SEKRETARIS DAERAH

**WAKIL KOMANDAN**  
1. DANDIM 0304 AGAM  
2. POLRESTA BUKITTINGGI

**SEKRETARIAT**  
KALAKSA BPBD  
AGAM

**BAGIAN PERENCANAAN**  
KEPALA BAPPEDA

**BAGIAN DATA, INFORMASI  
DAN HUMAS**  
KEPALA DINAS KOMINFO

**PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA  
TERKAIT**

**BIDANG OPERASI  
PENYELAMATAN DAN  
EVAKUASI**  
KEPALA BASARNAS

**SEKSI PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN  
KORBAN**

**SEKSI EVAKUASI**

**BIDANG OPERASI  
LOGISTIK DAN  
PERALATAN**  
KA. BIDANG KL

**SEKSI LOGISTIK**

**SEKSI PERALATAN  
DAN  
TRANSPORTASI**

**BIDANG OPERASI  
KESEHATAN**  
KEPALA DINAS  
KESEHATAN

**SEKSI PELAYANAN  
KESEHATAN**

**SEKSI  
PENGENDALIAN  
PENYAKIT DAN  
KESEHATAN  
LINGKUNGAN**

**SEKSI PELAYANAN  
KESEHATAN  
REPRODUKSI**

**SEKSI KESEHATAN  
JIWA DAN  
DUKUNGAN  
PSIKOSOSIAL**

**SEKSI PELAYANAN  
GIZI**

**SEKSI DVI**

**BIDANG OPERASI  
PEMULIHAN DARURAT**  
KEPALA DINAS PUTR

**SEKSI PEMBERSIHAN  
LOKASI**

**SEKSI PERBAIKAN  
DARURAT PRASARANA  
DAN SARANA VITAL**

**BIDANG OPERASI  
PENGUNGSIAN DAN  
PERLINDUNGAN**  
KEPALA DINAS SOSIAL

**SEKSI HUNIAN  
SEMENTARA**

**SEKSI  
PERLINDUNGAN**

**SEKSI SANDANG DAN  
PANGAN**

**SEKSI PENDIDIKAN  
DARURAT**

**SEKSI PENYEDIAAN  
AIR BERSIH DAN  
SANTIASI**

**BIDANG OPERASI  
PEMULIHAN DINI**  
KEPALA DINAS PUTR

**SEKSI PEMULIHAN  
DINI PEREKONOMIAN**

**SEKSI PEMULIHAN  
LAYANAN  
PEMERINTAHAN**



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 214 TAHUN 2024  
TENTANG  
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM  
TANAH LONGSOR, BANJIR BANDANG LAHAR DINGIN  
DI KABUPATEN AGAM

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk penanganan yang efektif dan efisien status tanggap darurat bencana alam tanah longsor, banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam perlu dengan sistem komando yang memadai;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Agam, Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana;
  - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Komando Tanggap Darurat Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang, Lahar Dingin, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

No	Jabatan	Penanggung Jawab
1.	Pembina	Bupati Agam
2.	Komandan	Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam
3.	Wakil Komandan I	Komandan Distrik Militer 0304 Agam
4.	Wakil Komandan II	Kepala Kepolisian Resort Kota Bukittinggi
5.	Sekretaris	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Anggota	1. Sekretaris BPBD 2. Sekretaris Bappeda 3. Zyanetty, S.Sos 4. Nengsih Lara Zonilla. S.Sos 5. Arnita. SH 6. Fauzan Azima 7. Rika Novia Darmawati 8. Nagita Sari

6.	Bagian Perencanaan, Administrasi dan Keuangan	
	Ketua Anggota	Kepala Bappeda 1. Kepala Badan Keuangan Daerah 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4. Kepala Dinas Pertanian 5. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
10.	Bagian Data Informasi dan Humas	
	Ketua Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Sekretaris Dinas Pertanian 4. Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 5. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 6. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja 7. Kepala Stasiun BMKG 8. Camat Sungai Pua 9. Camat Canduang 10. Camat IV Koto 11. Camat IV Angkek 12. Camat Banuhampu 13. Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi 14. ORARI 15. RAPI 16. Wali Nagari Bukik Batabuah 17. Wali Nagari Batu Taba 18. Wali Nagari Balai Gurah 19. Wali Nagari Sungai Pua 20. Wali Nagari Batu Palano 21. Wali Nagari Kubang

		Putiah 22. Wali Nagari Koto Tuo 23. Wali Nagari Balingka
11.	Bidang Operasi Penyelamatan dan Evakuasi	
	Ketua Anggota	Kepala Basarnas 1. Unsur TNI 2. Unsur POLRI 3. Unsur BPBD 4. Unsur Satpol PP 5. Unsur PMI 6. Unsur Relawan 7. Masyarakat
12.	Bidang Operasi Logistik dan Peralatan	
	Ketua Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran 2. Kepala Dinas Perhubungan 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 4. Sekretaris Dinas Sosial 5. Camat Sungai Pua 6. Camat Canduang 7. Camat IV Koto 8. Camat IV Angkek 9. Camat Banuhampu 10. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD 11. Wali Nagari Bukik Batabuah 12. Wali Nagari Batu Taba 13. Wali Nagari Balai Gurah 14. Wali Nagari Sungai Pua 15. Wali Nagari Batu Palano 16. Wali Nagari Kubang Putihah 17. Wali Nagari Koto Tuo 18. Wali Nagari Balingka
13.	Bidang Operasi Kesehatan	
	Ketua Anggota	Kepala Dinas Kesehatan 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan

		3. Bagian Kesra
14.	Bidang Operasi Pemulihan Darurat	
	Ketua Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1. Kepala BBWS Sumatera V Padang 2. Sekretaris Perkim 3. Sekretaris Lingkungan Hidup 4. Sekretaris Pertanian 5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran 6. Sekretaris Dinas Perhubungan 7. Unsur BPBD
15.	Bidang Operasi Pengungsian dan Perlindungan	
	Ketua Anggota	Kapala Dinas Sosial 1. Sekretaris Dinas Kesehatan 2. Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan 3. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Pemberdayaan Perempuan 4. Unsur BPBD
16.	Bidang Keamanan dan Lalu Lintas	
	Ketua Anggota	Kepala Badan Kesbangpol 1. Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran 2. Dinas Perhubungan 3. TNI 4. POLRI

KEDUA : Komando Penanganan Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin di Kabupaten Agam, sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu memiliki tugas sebagaimana berikut :

1. Komandan
  - a. menetapkan rencana operasi penanganan darurat bencana;
  - b. melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi penanganan darurat bencana;
  - c. membentuk Pos Lapangan PDB baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi

pengungsian yang berada di wilayah kabupaten/kota terdampak sesuai kebutuhan;

- d. membentuk Pos Pendukung PDB jika diperlukan;
- e. menetapkan penghentian operasi Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB;
- f. memimpin rapat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi Penanganan Darurat Bencana;
- g. membuat laporan kegiatan Penanganan Darurat Bencana;
- h. membuat permintaan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana;
- i. memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan bagi Pos Lapangan PDB;
- j. menyampaikan informasi publik terkait Penanganan Darurat Bencana atau dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas; dan
- k. apabila komandan berhalangan atau tidak ada di tempat, maka wakil komandan menjalankan tugas dan tanggung jawab komandan.

## 2. Wakil Komandan

- a. membantu komandan dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana;
- b. membantu komandan dalam mengoordinasikan tugas sekretariat, perencanaan, pengelolaan data, informasi, dan humas, serta perwakilan instansi/lembaga terkait;
- c. membantu komandan dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mewakili Komandan Posko PDB, apabila Komandan Posko PDB berhalangan; dan
- e. sebagai koordinator dari bagian perwakilan instansi/lembaga yang terlibat.

## 3. Sekretariat

Membantu pelaksanaan tugas Administrasi Komando dalam pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin di Kabupaten Agam

## 4. Bagian Perencanaan, Administrasi dan Keuangan

- a. Menyusun Rencana Operasi pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin

- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat dan memproses dokumen yang bersifat legal untuk mendukung pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - c. Melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - d. Menyusun laporan bidang perencanaan, administrasi dan keuangan kepada komandan satuan tugas
5. Bagian Data Informasi dan Humas
- a. Melaksanakan pengumpulan data dan memproses data serta menyampaikan informasi dalam pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - b. Menyediakan fasilitas komunikasi serta akses internet untuk keperluan hubungan antar anggota dan informasi publik
6. Bidang Operasi Penyelamatan dan Evakuasi
- a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
7. Bidang Operasi Logistik dan Peralatan
- a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang logistik bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - b. Mengordinasikan pelaksanaan penyediaan logistik bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan logistik bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
8. Bidang Operasi Kesehatan
- a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang kesehatan bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin

- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - e. Menyusun laporan bidang kesehatan kepada komandan
9. Bidang Operasi Pemulihan Darurat
- a. Penyelenggaraan pembersihan dan/atau menyingkirkan bahan/barang termasuk penanganan sampah yang timbul akibat bencana
  - b. penyelenggaraan perbaikan darurat sarana dan prasarana vital; dan
  - c. menyiapkan bahan pelaporan dan umpan balik.
10. Bidang Operasi Pengungsian dan Perlindungan
- a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang fasilitasi pelayanan pengungsian bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pelayanan pengungsian bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pelayanan pengungsi bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - d. Menyusun laporan bidang fasilitasi pelayanan pengungsi kepada Komandan
11. Bidang Keamanan dan Lalu Lintas
- a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang keamanan bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di lingkungan hunian dan pengungsian korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keamanan bagi korban Bencana Alam Tanah Longsor, Banjir Bandang Lahar Dingin
  - d. Menyusun laporan bidang keamanan kepada komandan satuan tugas

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 12 Mei 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Agam
5. Sdr. Inspektur Daerah
6. Sdr. Badan Keuangan Daerah